



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**  
**KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

Jalan Ulin Gang Untung Raya No. 24 RT. 04 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai  
Kunjang

samarinda (kalimantan timur) kode pos 75126  
<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id> karangasamilir2006@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR**  
**NOMOR : 400/023 /400.08.006**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN  
MASYARAKAT PADA AKUN RESMI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

**LURAH KARANG ASAM ILIR**

- Menimbang
- Bahwa media sosial dan website merupakan media pelayanan informasi berbasis TIK yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, dunia usaha, dan sesama instansi Pemerintah, sebagai upaya mewujudkan e-Government.
  - bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media sosial dan website sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk tim pengelola media sosial dan website pada akun resmi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan system dan transaksi Elektronik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2016 tentang Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah;
  - Peraturan Daerah.....

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial, Website dan Aduan masyarakat pada akun resmi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan Tim yang dimaksud pada Diktum PERTAMA untuk :
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional media sosial dan website;
  - b. Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan media sosial dan website;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan media sosial dan website;
  - d. Memonitor konten dan melakukan update konten media sosial dan website;
  - e. Melakukan pengembangan muatan dan mengendalikan publikasi muatan media sosial dan website;
  - f. Melakukan feedback terhadap input yang masuk pada media sosial dan website;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Karang Asam Ilir.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Kelurahan Karang Asam Ilir Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 03 Oktober 2023





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**  
**KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

Jalan Ulin Gang Untung Raya No. 24 RT. 04 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang  
samarinda (kalimantan timur) kode pos 75126  
<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id> [karangasamilir2006@gmail.com](mailto:karangasamilir2006@gmail.com)

Lampiran : Keputusan Lurah KARANG ASAM ILIR  
Nomor : 400/023 /400.08.006  
Tanggal : 04 Oktober 2023

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN MASYARAKAT PADA AKUN RESMI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

NO	NAMA	JABATAN	AKUN RESMI	KETERANGAN
1	Novitasari Pramanti, S.TP	Sekretaris	- Facebook "Kelurahan Karang Asam Ilir" - Tik Tok "Kelurahan Karang Asam Ilir" (@kel.karangasamilir)	- Memposting, menyebarkan dan memantau informasi melalui akun Facebook dan Tik Tok
2	Rony Tiara, A.Md	Staff Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	- Website : <a href="https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id/">https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id/</a>	- Memposting, menyebarkan dan memantau informasi melalui website Kelurahan
3	Angga	Staff Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	- Website : SP4N-LAPOR!	- Menerima laporan atau pengaduan dari Masyarakat melalui website SP4N-LAPOR!
4	Muhammad Yahya Muhaimin	Staff Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	- Website : <a href="https://kampungkb.bkkbn.go.id/">https://kampungkb.bkkbn.go.id/</a>	- Memposting, menyebarkan dan memantau informasi melalui website Kampung KB
5	Sinta	Staff Sekretariat	- Instagram "Kelurahan Karang Asam Ilir" (@karangasamilir2006)	- Memposting, menyebarkan dan memantau informasi melalui akun Instagram

